



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2021**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
(BPKPAD)**

JL. KYAI JEBAT NO. 881 A DEMAK TELP (0291) 685660

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021. LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen nyata Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak tahun 2021 yang berisi tentang perencanaan dan capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016–2021 yang diturunkan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah tahun 2016-2021 sebagai wujud pertanggungjawaban kami kepada masyarakat tentang kinerja kami selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengukuran yang kami lakukan pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 pada indikator tujuan adalah telah tercapainya WTP untuk LKPD 2020, adapun ketercapaian indikator sasaran yang pertama yaitu tingkat capaian rata-rata IKU BPKPAD sebesar 100%, indikator sasaran kedua persentase peningkatan PAD sebesar 1,2% dan ketercapaian indikator sasaran ketiga persentase SKPD yang telah menyusun pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan tepat waktu sesuai peraturan perundangan sebesar 100%. Sedangkan ketercapaian rata-rata indikator program sebesar 81,05%, ketercapaian rata-rata indikator kegiatan sebesar 100% dan ketercapaian pagu anggaran secara keseluruhan sebesar 98,42%. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak ini kami susun, dengan harapan dapat memacu kami untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang serta dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Demak, Januari 2021

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak**



Drs. AGUS MUSYAFAK, MSi
Pembina Utama Muda
NIP 19670821 198607 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan yang dihadapi.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana strategis.....	11
B. Rencana kinerja tahunan.....	13
C. Perjanjian kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	19
B. Realisasi anggaran.....	50
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	54
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang...	56

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak sebagai Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak telah menyusun Dokumen Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 dengan Visi sebagaimana Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak yaitu “Terwujudnya Masyarakat Demak yang Agamis Lebih Sejahtera Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis”.

Untuk mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Demak memiliki 9 (Sembilan) Misi, adapun Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak melaksanakan misi ke-2 yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintah yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel”.

Pada pertengahan tahun 2019 dilakukan reviu atas Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak sehingga terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak begitu pula pada tahun 2021 dengan terbitnya Permendagri 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana pelaksanaannya mulai tahun 2021 maka pada tahun 2021 dilakukan perubahan nama program dan kegiatan sehingga perjanjian kinerja BPKPAD adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Capaian Sasaran strategis BPKPAD
Indikator Sasaran
Tingkat capaian rata-rata IKU BPKPAD
- 2) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah
Indikator Sasaran:
Persentase Peningkatan PAD
- 3) Mewujudkan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang benar dan tepat waktu sesuai Peraturan Perundangan.
Indikator Sasaran:
Persentase SKPD yang telah menyusun pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan tepat waktu sesuai Peraturan Perundangan.

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan capaian kinerja terhadap indikator tujuan adalah telah tercapainya WTP untuk LKPD 2020 yang diterima tahun 2021, adapun ketercapaian indikator sasaran yang pertama yaitu tingkat capaian rata-rata IKU BPKPAD sebesar 100%, indikator sasaran kedua persentase peningkatan PAD sebesar 1,2% dan ketercapaian indikator sasaran ketiga persentase SKPD yang telah menyusun pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan tepat waktu sesuai peraturan perundangan sebesar 100%. Sedangkan ketercapaian rata-rata indikator program sebesar 81,05%, ketercapaian rata-rata indikator kegiatan sebesar 100% dan ketercapaian pagu anggaran secara keseluruhan sebesar 98,42%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah, dipimpin seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi , kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.

Sesuai Pasal 4 Perbup Nomor 60 Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

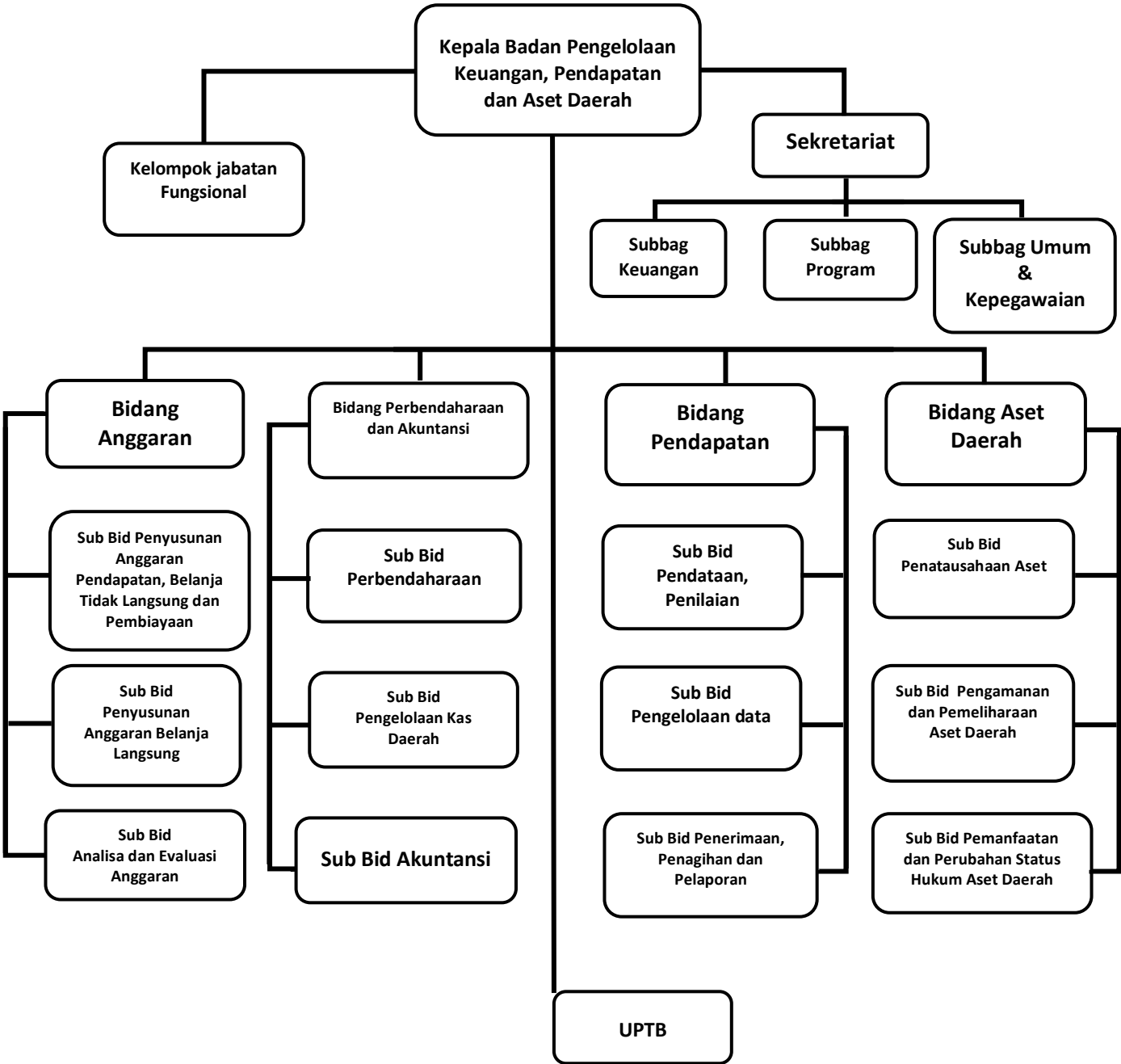
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Anggaran
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
 - 3. Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
 - 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 - 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - 3. Sub Bidang Akuntansi.
- e. Bidang Pendapatan
 - 1. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - 2. Sub Bidang Pendapatan Daerah;
 - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- f. Bidang Aset Daerah
 - 1. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Daerah;
 - 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- h. Kelompok jabatan fungsional

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN



Disamping melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

- b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. Melaksanakan fungsi BUD;
 - e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. Mengesahkan DPA-OPD / DPA-SKPKD;
 - c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. Menetapkan SPD (Surat Pencairan Dana);
 - g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
 - h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
 - j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah

Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh suatu instansi karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak di klasifikasikan ke dalam komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel. 2.1.

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di BPKPAD Tahun 2021**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	7	5	7	7	26
3	D2	-	-	1	-	1
4	D3	1	1	1	3	6
5	S1	11	9	8	10	38
6	S2	9	5	-	-	14
7	S3	-	-	-	-	-
	Jumlah	28	20	17	20	85

Dari jumlah pegawai sebanyak 85 orang terdiri PNS 48 atau (56%) dan Non PNS 37 atau (44%). Jumlah 48 PNS tersebut jumlah laki-laki sebanyak 28 orang atau 58% dan perempuan sebanyak 20 orang atau 42% sedangkan dari jumlah Non PNS 37 orang terdiri laki-laki 17 orang atau 46% dan perempuan 20 orang 54%. Kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai PNS berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel 2.2. berikut:

Tabel.2.2.

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2021**

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	8	2	10
2	Golongan III	15	16	31
3	Golongan IV	5	2	7
	Jumlah	28	20	48

Jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah pegawai BPKPAD yang berstatus PNS. Dari jumlah 48 pegawai tersebut 28 orang atau 58% laki-laki dan 20 orang perempuan.

b. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak tahun 2021. Sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Demak berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada table 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Sarana-Prasarana di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan
Dan Aset Daerah Kabupaten Demak 2021

<i>No.Urut</i>	<i>Jenis Barang>Nama Barang</i>	<i>Tahun Pengadaan</i>	<i>Jumlah barang</i>	<i>Keterangan</i>
1	2	3	4	5
1	Gedung Kantor	1975	1200 m ²	Baik
2	Gedung Parkir	2008	192 m ²	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda 4	2014	2 Unit	Baik
4	Kendaraan Dinas Roda 4	2016	4 Unit	Baik
5	Kendaraan Dinas Roda 4	2018	2 Unit	Baik
6	Kendaraan Dinas Roda 4	2019	1Unit	Baik
7	Kendaraan Dinas Roda 4	2020	1 Unit	Baik
8	Kendaraan Dinas Roda 2	2007	4 Unit	Baik
9	Kendaraan Dinas Roda 2	2008	5 Unit	Baik
10	Kendaraan Dinas Roda 2	2011	4 Unit	Baik
11	Kendaraan Dinas Roda 2	2012	4 Unit	Baik
12	Kendaraan Dinas Roda 2	2018	1 Unit	Baik
13	Kendaraan Dinas Roda 2	2019	4 Unit	Baik
14	Kendaraan Dinas Roda 2	2020	6 Unit	Baik
15	Gen Set	2013	1 Unit	Baik
16	Gen Set	2016	1 Unit	Baik
17	Gen Set	2019	1 Unit	Baik
18	Gen Set	2020	1 Unit	Baik
19	Server	2010	2 Unit	Baik
20	Server	2015	4 Unit	Baik
21	Server	2016	4 Unit	Baik

<i>No.Urut</i>	<i>Jenis Barang>Nama Barang</i>	<i>Tahun Pengadaan</i>	<i>Jumlah barang</i>	<i>Keterangan</i>
1	2	3	4	5
22	Server	2018	2 Unit	Baik
23	Server	2020	4 Unit	Baik
24	PC Unit	2010	5 Unit	Baik
25	PC Unit	2011	10 Unit	Baik
26	PC Unit	2012	5 Unit	Baik
27	PC Unit	2015	8 Unit	Baik
28	PC Unit	2017	4 Unit	Baik
29	PC Unit	2018	5 Unit	Baik
30	PC Unit	2019	14 Unit	Baik
31	PC Unit	2020	8 Unit	Baik
32	Notebook/Laptop	2010	4 Unit	Baik
33	Notebook/Laptop	2012	4 Unit	Baik
34	Notebook/Laptop	2014	6 Unit	Baik
35	Notebook/Laptop	2015	4 Unit	Baik
36	Notebook/Laptop	2017	3 Unit	Baik
37	Notebook/Laptop	2018	7 Unit	Baik
38	Notebook/Laptop	2019	9 Unit	Baik
39	Notebook/Laptop	2020	4 Unit	Baik
40	LCD Proyektor	2010	2 Unit	Baik
41	LCD Proyektor	2012	1 Unit	Baik
42	LCD Proyektor	2015	2 Unit	Baik
43	LCD Proyektor	2018	2 Unit	Baik
44	LCD Proyektor	2019	1 Unit	Baik
45	Roll Opec/Filing Besi	2011	2 Unit	Baik
46	Roll Opec/Filing Besi	2012	1 Unit	Baik
47	Roll Opec/Filing Besi	2014	2 Unit	Baik
48	Roll Opec/Filing Besi	2016	2 Unit	Baik
49	Roll Opec/Filing Besi	2018	4 Unit	Baik
50	Roll Opec/Filing Besi	2019	5 Unit	Baik
51	Lemari Kayu	2010	8 Unit	Baik
52	Lemari Kayu	2011	5 Unit	Baik
53	Lemari Kayu	2014	10 Unit	Baik
54	Lemari Kayu	2017	4 Unit	Baik
55	Lemari Kayu	2018	6 Unit	Baik
56	Lemari Kayu	2019	5 Unit	Baik

<i>No.Urut</i>	<i>Jenis Barang>Nama Barang</i>	<i>Tahun Pengadaan</i>	<i>Jumlah barang</i>	<i>Keterangan</i>
1	2	3	4	5
57	Rak Besi	2015	5 Unit	Baik
58	Rak Besi	2018	4 Unit	Baik
59	Rak Besi	2019	6 Unit	Baik
60	Rak Kayu	2010	2 Unit	Baik
61	Rak Kayu	2013	6 Unit	Baik
62	Rak Kayu	2015	2 Unit	Baik
63	Rak Kayu	2016	2 Unit	Baik
64	Rak Kayu	2019	4 Unit	Baik
65	Lemari Kaca	2018	2 Unit	Baik
66	Lemari Kaca	2019	4 Unit	Baik
67	Lemari Kaca	2020	2 Unit	Baik
68	Porforator	2017	2 Unit	Baik
69	Porforator	2019	2 Unit	Baik
70	Lemari ES/Kulkas	2012	2 Unit	Baik
71	Lemari ES/Kulkas	2015	2 Unit	Baik
72	Lemari ES/Kulkas	2017	1 Unit	Baik
73	AC	2010	7 Unit	Baik
74	AC	2012	5 Unit	Baik
75	AC	2015	10 Unit	Baik
76	AC	2017	4 Unit	Baik
77	AC	2018	7 Unit	Baik
78	AC	2019	5 Unit	Baik
79	Kipas Angin	2010	4 Unit	Baik
80	Kipas Angin	2017	2 Unit	Baik
81	Kipas Angin	2018	4 Unit	Baik
82	TV Kantor	2010	4 Unit	Baik
83	TV Kantor	2012	7 Unit	Baik
84	TV Kantor	2015	4 Unit	Baik
85	TV Kantor	2018	6 Unit	Baik
86	TV Wisma	2020	18 Unit	Baik
87	Filing Device	2020	4 Buah	Baik
88	Thermo Gun	2020	3 Unit	Baik
89	Penyemprot Otomatis	2020	2 Unit	Baik
90	Sarana Dan Prasarana Lainya	—	—	

No.Urut	Jenis Barang>Nama Barang	Tahun Pengadaan	Jumlah barang	Keterangan
1	2	3	4	5
	Jumlah		366 Unit	Baik

2. Fungsi Strategis BPKPAD Kabupaten Demak

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam RPJMD melaksanakan misi kedua yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien dan akuntabel, dengan tujuan dalam RPJMD yaitu mewujudkan reformasi birokrasi. Selanjutnya Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya nilai laporan keuangan daerah dengan indikator sasaran nilai opini BPK dengan target WTP.

Mengacu pada tujuan dimaksud, maka terdapat tiga sasaran dalam renstra awal BPKPAD Kabupaten Demak yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya pajak dan retribusi daerah.
2. Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelaporan asset daerah yang komprehensif dan up to date.

Dimana pada tahun 2019 telah dilakukan revisi renstra perubahan BPKPAD Kabupaten Demak menjadi dua sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya pendapatan Asli Daerah.
2. Mewujudkan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang benar dan tepat waktu sesuai Peraturan Perundangan.

Dan dengan adanya Permendagri 90 tahun 2019 tentang Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah pada tahun 2021 dalam perjanjian kinerja sasaran kegiatan rutin pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten untuk ditampulkan sasarannya adalah Meningkatnya capaian strategis BPKPAD.

B. Aspek Strategis dan Permasalahan yang Dihadapi

Dalam melaksanakan Program/kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan sehingga dalam membiayai program dan kegiatan bisa tercukupi dengan anggaran yang memadai. Selain itu sumber pendapatan daerah Kabupaten Demak masih banyak dibiayai dari sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan;
2. Masih ada wajib pajak yang tidak taat pajak.
3. Masih terbatasnya pelayanan pajak di pedesaan.
4. Masih terdapat OPD yang kurang konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.
5. Adanya pergantian pengurus barang yang baru saja mendapatkan pendampingan sehingga pendampingan harus dimulai dari awal lagi.
6. Sulitnya mencari bukti dukung yang kuat dan lengkap atas kepemilikan tanah.
7. Kesulitan menunjuk titik-titik batas tanah yang harus diambil menggunakan GPS.
8. Masing-masing institusi memiliki kekhasan dalam proses koordinasi, sehingga butuh waktu dan komunikasi secara intensif untuk dapat bersinergi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan suatu unit organisasi yang penyusunannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit organisasi tersebut dan berjangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun peran penting Renstra bagi instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Merupakan dokumen yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan akuntabilitas. Tanpa adanya Renstra, mekanisme dan pelaksanaan akuntabilitas akan sulit untuk dilakukan oleh organisasi.
2. Dokumen yang digunakan untuk memberikan arah dan tujuan organisasi melangkah lebih maju di masa depan seiring dengan perkembangan dinamis yang ada. Dengan adanya Renstra, tentunya stakeholders dapat menilai apakah organisasi telah menuju kepada arah yang diinginkan ataukah telah mencapai apa yang diharapkan.
3. Merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan program pelayanan publik yang bersifat strategis dalam jangkauan perubahan kedepan.
4. Sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antar pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak.

Perumusan rencana strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan dimulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan

tersebut merupakan rangkaian yang memiliki saling keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.

a. Visi

Visi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak merupakan visi dari Pemerintah Kabupaten Demak yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Demak Yang Agamis lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian dan Demokratis”***.

b. Misi

Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak adalah dalam rangka melaksanakan misi kedua dari Pemerintah Kabupaten Demak yaitu ***“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, efisien, dan akuntabel”***.

c. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 sesuai rewiu Renstra yaitu:

“ Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah “ dengan indikator tujuan Nilai Opini BPK dengan target WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

d. Sasaran

Berdasarkan tujuan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, sasaran yang akan dicapai sesuai Permendagri 90 tahun 2019 tentang Peraturan Kementrian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi,Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah pada tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja BPKPAD adalah sebagai berikut:

1). Meningkatnya Capaian Sasaran strategis BPKPAD

Indikator Sasaran:

Tingkat capaian Rata-rata IKU BPKPAD

2). Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Indikator Sasaran:

Persentase Peningkatan PAD

3). Mewujudkan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang benar dan tepat waktu sesuai Peraturan Perundangan.

Indikator Sasaran:

Persentase SKPD yang telah menyusun pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan tepat waktu sesuai Peraturan Perundangan.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak tahun 2021 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak menyusun Rencana Kinerja Tahunan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu RKT murni dan RKT perubahan sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dengan Bupati Demak. RKT murni dan perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak terdapat beberapa perubahan dari sasaran, indikator sampai dengan targetnya dengan RKT murni. RKT murni dan perubahan sesuai dengan tabel 2.1.

Tabel. 2.1

**RENCANA KINERJA TAHUNAN MURNI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Tingkat Capaian Rata-rata IKU BPKPAD	100 %
2	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	5%
3	Mewujudkan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang benar dan tepat waktu sesuai Peraturan Perundangan	Persentase SKPD yang telah menyusun pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan tepat waktu sesuai peraturan perundangan	100 %

Tabel.2.2

Program dan Anggaran Murni 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.087.837.600	Sumber dari APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	29.156.762.623	Sumber dari APBD
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	437.384.634.849	Sumber dari APBD
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.065.000.000	Sumber dari APBD
	JUMLAH ANGGARAN	484.694.235.072	

Tabel di atas adalah sasaran dan indikator kinerja sasaran Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah berdasarkan perjanjian kinerja murni. Sedangkan Rencana

Kinerja Tahunan Perubahan dapat dilihat sesuai Tabel. 2.3.

Tabel. 2.3

**RENCANA KINERJA TAHUNAN PERUBAHAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET
1	2	3	4
1	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Tingkat Capaian Rata-rata IKU BPKPAD	100 %
2	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	5%
3	Mewujudkan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang benar dan tepat waktu sesuai Peraturan Perundangan	Persentase SKPD yang telah menyusun pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan tepat waktu sesuai peraturan perundangan	100 %

Sedangkan program dan anggaran yang digunakan untuk mengintervensi rencana kinerja tahunan perubahan untuk tahun 2021 adalah sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel.2.4

Program dan Anggaran 2021 Perubahan

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.267.490.500	Sumber dari APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	27.607.893.033	Sumber dari APBD
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	426.688.519.919	Sumber dari APBD
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.418.000.000	Sumber dari APBD
	JUMLAH ANGGARAN	471.981.903.452	

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak pada tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Demak untuk mewujudkan target kinerja sesuai tabel berikut.

1. Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Tingkat Capaian Rata-rata IKU BPKPAD	100%
2	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	5%
3	Mewujudkan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang benar dan tepat waktu sesuai Peraturan Perundangan	Persentase SKPD yang telah menyusun pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan tepat waktu sesuai peraturan perundangan	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.087.837.600	Sumber dari APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	29.156.762.623	Sumber dari APBD
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	437.384.634.849	Sumber dari APBD
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.065.000.000	Sumber dari APBD
	JUMLAH ANGGARAN	484.694.235.072	

2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021

Setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan APBD Perubahan maka Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Tingkat Capaian Rata-rata IKU BPKPAD	100%
2	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	5%
3	Mewujudkan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang benar dan tepat waktu sesuai Peraturan Perundangan	Persentase SKPD yang telah menyusun pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan tepat waktu sesuai peraturan perundangan	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.267.490.500	Sumber dari APBD
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	27.607.893.033	Sumber dari APBD
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	426.688.519.919	Sumber dari APBD
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.418.000.000	Sumber dari APBD
	JUMLAH ANGGARAN	471.981.903.452	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk menjawab atau mempertanggungjawabkan dari perorangan maupun badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah, adapun untuk pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak yang dilakukan melalui pendekatan terhadap indikator kinerja dan juga merupakan ukuran kuantitatif maupun kualitatif yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis capaian kinerja pada dasarnya menggambarkan muatan substansi akuntabilitas kinerja, pada sub bab ini akan diulas tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis yang telah ditargetkan pada tahun 2021 sekaligus tingkat capaian secara menyeluruh. Untuk menjawab pertanyaan akan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, maka harus ditetapkan skala pengukuran. Pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input dari setiap kegiatan instansi pemerintah dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak, tetapi lebih ditekankan pada keluaran, proses, manfaat dan dampak dari kegiatan tersebut. Dengan kata lain sistem pengukuran dan evaluasi kinerja merupakan elemen pokok dari laporan Akuntabilitas. Laporan Kinerja dalam rangka mencapai hasil sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam perencanaan strategis maupun Rencana Kerja Tahunan.

Dalam konsideran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (*key performance indicator*) dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah bertujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta Program/Kegiatan makro maka ditetapkan nilai dalam skala ordinal disertai sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel.3.1

Skala Pengukuran

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	90 s/d 100%	Sangat Baik
2	80 s/d 89%	Baik
3	50 s/d 79 %	Cukup Baik
4	Kurang dari 49 %	Kurang

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berikut ini akan disajikan capaian kinerja organisasi setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja :

Penghitungan persentase pencapaian target kinerja menggunakan cara semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ pencapaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Penerapan rumus digunakan untuk menghitung persentase capaian pada seluruh indikator.

**1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021 DAN TAHUN 2020**

PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2021	REALI SASI KINE RJA 2021	TARGET KINERJA 2020	REALI SASI KINER JA 2020	PERBA NDING AN REALI SASI KINER JA 2020 DAN 2019
PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINT AHAN DAERA	Persentase pelayanan sesuai standar pelayanan (Dengan Satuan:Perse n	100%	100%	100%	100%	100%
Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan (Dengan Satuan:dokum en(LK Tahunan)	1 dokumen	1 dokume n	1 dokumen	1 dokumen	100%
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan Tunjangan nya (Dengan Satuan:OB)	48 OB	48 OB	48 OB	48 OB	100%
Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah honorarium ASN dan NonASN pendukung pelaksanaan tugas yang terbayar (Dengan Satuan:OB)	85 OB	85 OB	85 OB	85 OB	100%
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	100%	100%	100%

Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Hari hari tertentu yg disediakan (Dengan Satuan:stel)	85 stel	85 stel	85 stel	85 stel	100%
Administrasi umum perangkat daerah	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan:unit)	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Dengan Satuan:eksemplar)	62 eksemplar	62 eksemplar	62 eksemplar	62 eksemplar	100%
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengadaan makan minum rapat, harian dan jamuan tamu (Dengan Satuan:OH)	85 OH	85 OH	85 OH	85 OH	100%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Dengan Satuan:eksemplar)	9 eksemplar	9 eksemplar	9 eksemplar	9 eksemplar	100%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (Dengan Satuan:eksemplar)	9 eksemplar	9 eksemplar	9 eksemplar	9 eksemplar	100%
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang diikuti dan diselenggarakan (Dengan Satuan:kali)	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah BMD yang diadakan (Dengan Satuan:unit)	21 unit	21 unit	21 unit	21 unit	21 unit
Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan (Dengan Satuan:unit)	9 unit	9 unit	9 unit	9 unit	100%
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan (Dengan Satuan:unit)	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan (Dengan Satuan:eksemplar)	32 eksemplar	32 eksemplar	32 eksemplar	32 eksemplar	100%

Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jasa Penunjang Urusan yang tersedia (Dengan Satuan:unit)	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	100%
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim (Dengan Satuan:buah	340 buah	340 buah	340 buah	340 buah	100%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah layanan komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terpenuhi (Dengan Satuan:unit)	12 unit	12 unit	12 unit	12 unit	100%
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah BMD yang terpeliharaan (Dengan Satuan:unit)	41 unit	41 unit	41 unit	41 unit	100%
Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/jabatan yang terpelihara (Dengan Satuan:unit)	35 unit	35 unit	35 unit	35 unit	100%
Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang direhabilitasi (Dengan Satuan:unit)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%

Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung/bangunan yang direhabilitasi (Dengan Satuan:unit)	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-Persentase penetapan APBD tepat waktu (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	100%	100%	100%
	-Persentase SKPD yang telah menyusun laporan keuangan dengan benar dan tepat waktu (Dengan Satuan:persen)	100%	100%	100%	100%	100%
Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Terpenuhinya Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah yang dilaksanakan (Dengan Satuan:kali)	5 kali	5 kali	5 kali	5 kali	100%
Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Penyusunan KUA dan PPAS (Dengan Satuan:dokumen)	150 dokumen	150 dokumen	150 dokumen	150 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS	Jumlah penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dengan Satuan:dokumen)	150 dokumen	150 dokumen	150 dokumen	150 dokumen	100%

Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD (Dengan Satuan:dokumen)	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD (Dengan Satuan:dokumen)	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	300 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Jumlah buku Analisa Standar Biaya dan Perbup Pedoman Pelaksanaan APBD (Dengan Satuan:dokumen)	250 dokumen	250 dokumen	250 dokumen	250 dokumen	100%
Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Pelaksanaan Pengelolaan Kas Daerah dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (Dengan Satuan:kali)	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%
Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Buku Kas Umum Daerah (Dengan Satuan:Buku Kas Umum Daerah)	240 buku kas umum daerah	240 buku kas umum daerah	240 buku kas umum daerah	240 buku kas umum daerah	100%

Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dengan Satuan:SPD)	232 SPD	232 SPD	232 SPD	232 SPD	100%
Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dengan Satuan:Laporan)	42 laporan	42 laporan	42 laporan	42 laporan	100%
Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	Jumlah SP2D yang terbit (Dengan Satuan:SP2D)	8000 SP2D	8000 SP2D	8000 SP2D	8000 SP2D	100%
Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	Jumlah kegiatan pembinaan penatausahaan keuangan (Dengan Satuan:Kali)	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	100%

Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Jumlah Pelaksanaan koordinasi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (Dengan Satuan:Kali)	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%
Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban	Jumlah kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban (Dengan Satuan:Kali)	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100%
Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah.	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%
Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	Jumlah dokumen Laporan Realisasi APBD, Laporan/LKPJ Bupati, dan tersediannya dokumen APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%

Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan kerugian daerah	Jumlah kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dengan Satuan:Kali)	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100%
Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	Jumlah dokumen kebijakan tentang keuangan daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%
Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan Bimbingan Teknik, dan sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Dengan Satuan:Peserta)	110 peserta	110 peserta	110 peserta	110 peserta	100%
Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Kegiatan Penyaluran BKK dan Dana Darurat (Dengan Satuan:Kali)	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%
Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan sesuai yang direncanakan (Dengan Satuan:Bulan)	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%

Pengelolaan dana darurat mendesak	Jumlah pelaksanaan penyaluran Dana Darurat dan Mendesak (Dengan Satuan:Bulan)	12 bulan	0	12 bulan	12 bulan	0%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Presentase Aset yang terdokumentasi dengan baik (Dengan Satuan:Persen)	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan BMD yang tersusun dengan baik (Dengan Satuan:Laporan)	112 laporan	112 laporan	112 laporan	112 laporan	100%
Penyusunan standar harga	Jumlah buku standarisasi harga barang/jasa yang tersusun (Dengan Satuan:Buku)	125 buku	125 buku	125 buku	125 buku	100%
Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah Buku Daftar kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Buku)	5 buku	5 buku	5 buku	5 buku	100%
Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Buku daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Buku)	5 buku	5 buku	5 buku	5 buku	100%

Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah data BMD yang valid dan up to date melalui SIMDA BMD (Dengan Satuan:Laporan)	112 laporan	112 laporan	112 laporan	112 laporan	100%
Inventarisasi barang milik daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah se kabupaten Demak (Dengan Satuan:Laporan)	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%
Pengamanan barang milik daerah	Jumlah papan status BMD yang terpasang (Dengan Satuan:Papan)	25 papan	25 papan	25 papan	25 papan	100%
Penilaian barang milik daerah	Jumlah dokumen Revalidasi appraisal aset/barang daerah yang terurus (Dengan Satuan:Dokumen)	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%
Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMD (Dengan Satuan:Kegiatan)	36 kegiatan	36 kegiatan	36 kegiatan	36 kegiatan	100%
Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun (Dengan Satuan:Kegiatan)	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%

Penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah Buku Induk Inventaris Kabupaten (Dengan Satuan:Buku)	20 buku	20 buku	20 buku	20 buku	100%
Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/ kota	Jumlah kegiatan pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat Pertumbuhan PAD (Dengan Satuan:Persen)	5%	1,21%	5%	7,97	15,18 %
Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Dengan Satuan:Rupiah)	405.271.709.834	445.009.169.156,79	367.991.804.422	439.678.763.756,95	101,21 %
Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah kegiatan pemberian Reward bagi Wajib Pajak (Dengan Satuan:Kegiatan)	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100%
Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah kegiatan Pendataan, Penilaian dan penetapan Objek Pajak Daerah (Dengan Satuan:Kegiatan)	110 kegiatan	110 kegiatan	110 kegiatan	110 kegiatan	100%

Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak	Jumlah database wajib pajak daerah (Dengan Satuan: Database Wajib Pajak)	60.300 database wajib pajak	60.300 database wajib pajak	60.300 database wajib pajak	60.300 database wajib pajak	100%
Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah SPPT yang terbit (Dengan Satuan: SPPT)	601.430 sppt	601.430 sppt	601.430 sppt	601.430 sppt	100%
Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah kegiatan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah, Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang disalurkan ke Pemerintahan Desa (Dengan Satuan: Subyek / Obyek Pajak)	480 subyek/obyek pajak	480 subyek/obyek pajak	480 subyek/obyek pajak	480 subyek/obyek pajak	100%

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan 2020 sesuai Indikator Kinerja Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program ini ada 6 kegiatan 17 sub kegiatan dengan Indikator kinerja Persentase Pelayanan sesuai standar pelayanan target 2021 adalah 100% tercapai 100% sedangkan Target kinerja Tahun 2020 adalah 100% telah tercapai 100% pula . Hal ini menunjukkan kinerja program dan kegiatan dua tahun terakhir sudah terlaksana dengan baik.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada program ini ada 4 kegiatan 18 sub kegiatan dengan target kinerja Program Tahun 2021 adalah Persentase penetapan APBD tepat waktu (APBD murni dan APBD perubahan dengan Satuan:persen)dari target 100% telah tercapai 100% sedangkan Target kinerja Tahun 2020 adalah 100% telah tercapai 100% pula . Hal ini menunjukkan kinerja program dan kegiatan dua tahun terakhir sudah terlaksana dengan baik.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pada program ini ada 1 kegiatan 11 sub kegiatan dengan target kinerja Program Tahun 2021 adalah 100% telah tercapai 100% sedangkan Target kinerja Tahun 2020 adalah 100% telah tercapai 100% pula . Hal ini menunjukkan

kinerja program dan kegiatan dua tahun terakhir sudah terlaksana dengan baik.

4. **Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**
- Pada program ini ada 1 kegiatan 6 sub kegiatan dengan target kinerja Program Tahun 2021 adalah Tingkat Pertumbuhan PAD (Dengan Satuan:Persen) Target 5% telah tercapai 1,21% sedangkan Target kinerja Tahun 2020 adalah 5% telah tercapai 7,97%. Untuk tahun 2021 target kinerja program belum bisa tercapai meskipun capaian kinerja kegiatannya berupa Jumlah Pendapatan Asli Daerah telah tercapai sebesar 109,81%. Meski tahun 2021 target PAD sudah tercapai sangat baik namun tidak serta merta target pertumbuhan PAD dapat terlampaui karena capaian pertumbuhannya dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Dimana tahun 2021 harapannya pandemi sudah berakhir sehingga target dipasang sangat tinggi sementara kondisi dilapangan masih belum begitu menggembirakan.

2. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Tabel.3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KATEGORI
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Tingkat Capaian Rata-rata IKU BPKPAD	100%	100%	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD
2	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	5%	1,21%	Kurang
3	Mewujudkan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang benar dan tepat waktu sesuai Peraturan Perundangan	Persentase SKPD yang telah menyusun pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan tepat waktu sesuai peraturan perundangan	100%	100%	Sangat Baik

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021 per Sasaran sesuai Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

– **Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD**

Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD dengan target indikator kinerja Tingkat Capaian Rata-rata IKU BPKPAD 100 % tercapai 100% ini berarti dikategori **Sangat Baik**.

– **Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pendapatan asli daerah**

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan target indikator kinerja berupa persentase peningkatan PAD sebesar 5 % terealisasi sebesar 1,21%

Angka ini diperoleh dari kenaikan/penurunan PAD dibagi PAD tahun lalu x 100% (PAD 2021 - PAD 2020 : PAD 2020 x 100%) sama dengan Rp.**445.009.169.156,79,- dikurangi Rp. 439.678.763.756,95,-** sama dengan Rp. **5.330.405.399,84** dibagi Rp. **439.678.763.756,95.-** dengan dikalikan 100% hasilnya 1,21% angka ini jika dibandingkan dengan target yaitu sebesar 5% berarti terealisasi 24,2 % dikategori **kurang**

– **Sasaran Strategis 3 : Mewujudkan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang benar dan tepat waktu sesuai Peraturan Perundangan**

Mewujudkan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang benar dan tepat waktu sesuai Peraturan Perundangan dengan target indikator persentase SKPD yang telah menyusun pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan tepat waktu sesuai Peraturan Perundangan target 100% terealisasi sebesar 100% hal ini berarti capaian kinerjanya sangat baik.

Capaian persentase SKPD yang telah menyusun pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan tepat waktu sesuai Peraturan Perundangan target 100% terealisasi sebesar 100% ini diukur dari 1) Prosentase SKPD yang telah menyusun laporan aset dengan benar dan tepat waktu target 100% terealisasi sebesar 100%, 2) Persentase Penetapan APBD tepat waktu (APBD murni dan perubahan) target tepat waktu tercapai tepat waktu dan 3) Prosentase SKPD yang telah menyusun laporan keuangan dengan benar dan tepat waktu target 100% terealisasi 100%.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020

Analisis per sasaran sesuai indikator kinerja utama mencoba kita bandingkan tahun 2021 dengan tahun 2020 guna mengetahui sejauh mana capaian yang kita peroleh dari tahun ke tahun berdasarkan renstra 2016-2021, namun demikian kami mencoba untuk membandingkan capaian kinerja berdasarkan kondisi riil pada tahun 2020 dan 2021.

Tahun 2020

NO	SASARAN INDIKATOR	KINERJA STRATEGIS	TARGET	REALISASI
			2020	2020
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Tingkat Capaian Rata-rata IKU BPKPAD	100%	100%
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	5%	7,97%
3	Mewujudkan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang benar dan tepat waktu sesuai Peraturan Perundangan	Persentase SKPD yang telah menyusun pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan tepat waktu sesuai peraturan perundangan	100%	100%

Tahun 2021

NO	SASARAN INDIKATOR	KINERJA STRATEGIS	TARGET	REALISASI
			2021	2021
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Tingkat Capaian Rata-rata IKU BPKPAD	100%	100%
2	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	5%	1,21%
3	Mewujudkan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang benar dan tepat waktu sesuai Peraturan Perundangan	Persentase SKPD yang telah menyusun pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan tepat waktu sesuai peraturan perundangan	100%	100%

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021 per Sasaran sesuai Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2020 dibandingkan 2021

- **Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD**

Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD tahun 2021 dengan target indikator kinerja Tingkat Capaian Rata-rata IKU BPKPAD target 100

% tercapai 100% begitu juga ditahun 2020 target 100 % tercapai 100% pula ini menunjukkan bahwa selama tahun 2020 dan 2021 berarti dikategori **Sangat Baik.**

-Sasaran Strategis 2 : *Meningkatnya pendapatan asli daerah*

Diukur dengan persentase peningkatan PAD dengan target 5% indikator meningkatnya pendapatan pajak daerah tahun 2020 ditargetkan sebesar 5% dan terealisasi sebesar 7,97% jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan berarti tercapai sebesar 159,4%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD di tahun 2020 target pendapatan daerah telah melampaui target hal ini masuk kriteria sangat baik. Untuk tahun 2021 sasaran 2 ditarget 5% tercapai 1,21 % jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan tahun sasaran tercapai sebesar 24,2 % capain ini dalam kategori kurang. Capaian 2021 meski capaiannya peningkatannya dibandingkan 2020 kurang namun target Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 sebesar Rp. 405.271.709.834 sudah terealisasi sebesar sebesar 445.009.169.156,79 atau 109,81% hal ini sudah sangat baik. Meski tahun 2021 target PAD sudah tercapai sangat baik namun tidak serta merta target peningkatan PAD dapat terlampaui karena capaian pertumbuhannya dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Dimana tahun 2021 harapannya pandemi sudah berakhir sehingga target dipasang sangat tinggi sementara kondisi lapangan masih belum begitu menggembirakan.

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2020 dibandingkan 2021

Sasaran Strategis : ***Mewujudkan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang benar dan tepat waktu sesuai Peraturan Perundangan diukur dengan indicator sasaran yaitu Persentase SKPD yang telah menyusun pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan tepat waktu sesuai peraturan perundangan dengan target 100%.***

Dari target 2020 yaitu 100% terealisasi 100% begitu juga tahun 2021 Dari target 2020 100% terealisasi pula 100% hal ini karena penyusunan penetapan APBD tepat waktu dan laporan keuangan yang disampaikan oleh masing-masing OPD juga tepat waktu sehingga dari target yang ditetapkan tercapai 100%.

3. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA LIMA TAHUNAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

Tabel.3.7

Perbandingan Realisasi Kinerja 2016-2018

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TAHUN		TAHUN		TAHUN	
		2016		2017		2018	
		Target13	Realisasi	Targ et	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah pendapatan pajak daerah	81.227.000.000	90.281.108.771	107.502.000.000	128.974.163.670	125.346.000.000	138.653.058.758
	Jumlah pendapatan retribusi daerah	22.234.684.000	21.850.332.022	25.116.148.000	24.308.600.530	25.957.154.400	28.528.500.318
2	Persentase Perangkat daerah (PD) yang telah menyusun laporan keuangan dengan benar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Untuk LKPD 2015		Untuk LKPD 2016		Untuk LKPD 2017
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang telah menyusun laporan asset dengan benar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perbandingan Realisasi Kinerja 2019-2021

NO	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	TAHUN		TAHUN		TAHUN	
		2019		2020		2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisai	Target	Realisasi
1	Tingkat Capaian Rata-rata IKU BPKPAD	-	-	-	-	100%	100%
2	Persentase Peningkatan PAD.	5%	18,96%	5%	7,97%	5%	1,21%
3	Persentase SKPD yang telah menyusun pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan tepat waktu sesuai peraturan perundangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis Capaian Kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi per Sasaran sesuai Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Bahwa realisasi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 untuk indikator jumlah pendapatan pajak daerah selalu bertambah dari target yang telah ditetapkan dalam APBD. Tercapainya target karena dukungan semua stake holder dan kerja keras dari BPKPAD Kabupaten Demak. Sedangkan untuk indikator jumlah retribusi mengalami masa fluktuatif pada tahun 2016 dan 2017 yang tidak dapat mencapai target, hal ini dikarenakan ada beberapa sector dari pos pendapatan retribusi yang tidak mencapai target. Untuk tahun 2019 ada review terhadap indikator kinerja utama sehingga ada revisi renstra dan sekaligus merubah sasaran dan indikator sasaran BPKPAD dari perubahan tersebut diketahui bahwa capaian kinerja sasaran pertama tahun 2019 Persentase Peningkatan PAD dari target 5% telah tercapai 18,96%. Tahun 2020 pun juga telah melampaui target untuk Persentase Peningkatan PAD dari target 5% telah tercapai 7,97% untuk tahun 2021 dari target 5% telah terealisasi sebesar 1,21%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 untuk sasaran ini capaiannya memang kurang menggembirakan karena hanya tercapai 24,2 % dari target yang ditetapkan meskipun sebenarnya kinerja ditahun 2021 sudah baik terbukti target Jumlah PAD yang harus di capai dari target Rp. 405.271.709.834 sudah terealisasi sebesar sebesar 445.009.169.156,79 atau 109,81% ini sudah melebihi target namun jika dilihat pertumbuhannya memang masih kurang karena pertumbuhan pembandingnya adalah tahun lalu.

Sedangkan sasaran Persentase SKPD yang telah menyusun pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan tepat waktu sesuai peraturan perundangan untuk tahun 2016 sampai dengan 2018 yaitu Persentase Perangkat daerah (PD) yang telah menyusun laporan keuangan dengan benar telah tercapai 100% semua hal ini menunjukkan bahwa sasaran telah tercapai dengan sangat baik dengan hasil opini BPK tahun 2016 predikat WDP untuk LKPD 2015, tahun 2017 predikat WTP untuk LKPD tahun 2016, tahun 2018 predikat WTP untuk LKPD tahun 2017 tahun 2019 predikat WTP untuk LKPD tahun 2018. Sedangkan capaian sasaran sesuai revisi Renstra 2019 target Persentase SKPD yang telah menyusun

pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan tepat waktu sesuai peraturan perundangan telah tercapai 100% baik tahun 2019,2020 maupun 2021. Sedangkan untuk capaian sasaran ketiga tahun 2016 sampai dengan 2018 dengan target Persentase Perangkat Daerah (PD) yang telah menyusun laporan asset dengan benar telah terealisasi 100% semua.

4. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN STANDAR NASIONAL

Untuk Indikator yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak belum ada Standar Nasional yang mengaturnya.

5. MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 DENGAN PROPINSI

Untuk Indikator yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dengan Propinsi tidak ada kegiatan yang langsung turunan dari Propinsi karena BPKPAD merupakan unsur penunjang sehingga tidak ada realisasi kegiatan yang menjadi standar propinsi.

6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNA SUMBER DAYA MANUSIA DAN PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG KEBERHASILAN.

Efisiensi sumber daya di BPKPAD Kabupaten Demak tahun 2021 dapat dilihat dari jumlah kebutuhan pegawai dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada. Jumlah pegawai BPKPAD Kabupaten Demak tercatat sebanyak 48 orang terdiri dari laki – laki 28 orang (58%) dan perempuan 20 orang (42%). Sebagian besar pegawai berpendidikan S1 (44%) sesuai dengan tabel berikut.

Tabel. 38
Pegawai BPKPAD Kabupaten Demak Menurut Unit Kerja dan
Tingkat Pendidikan Tahun 2021

NO	SEK/BIDANG	TINGKAT PENDIDIKAN							TOTAL
		SD	SLTP	SLTA	D3/ SM	S-1	S-2	S-3	
1.	SEKRETARIAT	-	-	1	-	5	3	-	9
2.	PERBEN AKUN	-	-	2	-	-	5	-	7
3.	ANGGARAN	-	-			3	4	-	7
4.	ASET			1	1	4	1		7
5.	PENDAPATAN	-	-	7	1	9	1	-	18
JUMLAH (ORANG)		-	-	11	2	21	14	-	48
Persentase (%)		-	-	23	4	44	29	-	100

Sumber: BPKPAD Kab. Demak

Berdasarkan pada tabel diatas terlihat bahwa pegawai di BPKPAD sangat terbatas jumlahnya. Dari jumlah 48 orang tersebut 21 orang adalah pejabat struktural sedangkan 27 (dua puluh tujuh) orang adalah staf/pelaksana dan kebanyakan ada di Bidang Pendapatan bahkan di Bidang Anggaran Ada Kasubid yang tidak memiliki staf. Hal ini sungguh sangat kurang dibandingkan dengan beban kerja di BPKPAD yang sangat banyak. Kebutuhan ideal pegawai di BPKPAD sekitar 84 (Delapan puluh empat) orang dan hanya dicukupi oleh jumlah pegawai PNS sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang dan untuk mencukupi kebutuhan itu saat ini dibantu tenaga honorer sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, dan BPKPAD masih memerlukan PNS yang berkedudukan sebagai arsiparis, Jabatan Fungsional Analisis Keuangan dan Jabatan Fungsional Perencana Anggaran, Jabatan Fungsional Analisis Pendapatan.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan Peraturan Menteri tersebut di atas perlu pengelolaan Sumber Daya Manusia secara maksimal. Dengan terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada maka kiranya dalam penambahan Sumber Daya Manusia Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak perlu memilih pegawai yang memiliki latar belakang pekerjaan atau disiplin ilmu pengelolaan keuangan daerah dan pajak daerah hal ini akan mempermudah dan mempercepat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing

masing bidang tugas yang di emban. Dalam rangka mengatasi kondisi kurangnya sumber daya manusia BPKPAD mengambil langkah dengan mengikutsertakan karyawan/karyawati dalam Bintek-Bintek dan Pelatihan-pelatihan dengan harapan dapat menambah pengetahuan serta ilmu tentang pengelolaan keuangan daerah. Kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual memerlukan system akuntansi dan IT Based System yang lebih rumit maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mengerti IT serta aplikasi Sistem Informasi Keuangan yang handal yang terintegrasi dari proses perencanaan e-planning, penganggaran e-budgeting dan penatausahaan (simda keuangan terbaru SIMDA NG) dan aplikasi SIPANDA.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana yang dimiliki BPKPAD Kabupaten Demak berpengaruh langsung terhadap kegiatan operasional organisasi sehingga perlu dipelihara dan diamankan mencakup ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Secara umum jumlah dan kondisi sarana dan prasarana BPKPAD sudah cukup baik dan memadai.

**7. Analisis program yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang mendukung tercapainya sasaran strategis tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini:

Tabel.3.9
Pencapaian Kinerja Program
Program yang mendukung tercapainya sasaran strategis tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Program	% Rata2 Capaian Kinerja Sasaran	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)	Tingkat Efektifitas (%)
1.	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Tingkat Capaian Rata-rata IKU BPKPAD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	92,29	7,71	108
2.	Mewujudkan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	Persentase SKPD yang telah menyusun pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan tepat	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	100	98,69	1,31	101
			Program	100	95,55	4,45	104,65

	Daerah yang benar dan tepat waktu sesuai Peraturan Perundangan	waktu sesuai peraturan perundangan	Pengelolaan Barang Daerah				
3.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan PAD	Program Pengelolaan Barang Daerah	24,2	98,00	-73,8	25

Efisiensi berbicara mengenai *input* dan *output*, serta terkait dengan hubungan antara *output* yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Suatu program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dengan standar biaya. Singkatnya efisiensi adalah rasio atau perbandingan antara *input* dan *output*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efisiensi merupakan sebuah metode perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan hasil yang ingin dicapai dalam melakukan kegiatan.

Efektivitas terkait dengan hasil yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau kegiatan yang dilaksanakan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa *output* yang dihasilkan oleh sebagian besar organisasi sektor publik bersifat tidak terwujud dan tidak mudah untuk di kuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut adalah karena pencapaian hasil sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja.

Angka persentase dalam kolom efisiensi menunjukkan semakin besar persentase maka dapat diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan *output* cukup tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensinya rendah atau bahkan tidak efisien. Sebaliknya, apabila angka persentase efisiensi menunjukkan persentase kecil berarti biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan *output* relatif rendah sehingga dapat dikatakan tingkat efisiensinya cukup tinggi atau efisien.

Analisis Capaian Indikator Kinerja dengan target tingkat capaian rata-rata iku BPKPAD target 100% telah tercapai 100% . Sasaran ini merupakan sasaran yang disesuaikan setelah adanya permendagri 90

dimana untuk kegiatan rutin ada di program penunjang urusan pemerintah daerah. Dan sesuai lampiran perjanjian kinerja 2021 harus ditampilkan tersendiri meskipun di Renstra 2016-2021 belum ada.

Analisis Capaian Indikator Kinerja Persentase SKPD yang telah menyusun pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan tepat waktu sesuai peraturan perundangan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Daerah untuk tahun 2016 sampai dengan 2018 yaitu Persentase Perangkat daerah (PD) yang telah menyusun laporan keuangan dengan benar telah tercapai 100% hal ini menunjukkan bahwa sasaran telah tercapai dengan sangat baik dengan hasil opini BPK tahun 2016 predikat WDP untuk LKPD 2015, tahun 2017 predikat WTP untuk LKPD tahun 2016, tahun 2018 predikat WTP untuk LKPD tahun 2017 tahun 2019 predikat WTP untuk LKPD tahun 2018. Sedangkan capaian sasaran sesuai revisi Renstra 2019 target Persentase SKPD yang telah menyusun pengelolaan keuangan daerah dengan benar dan tepat waktu sesuai peraturan perundangan telah tercapai 100% baik tahun 2019,2020 maupun 2021. Sedangkan untuk capaian sasaran ketiga tahun 2016 sampai dengan 2018 dengan target Persentase Perangkat Daerah (PD) yang telah menyusun laporan asset dengan benar telah terealisasi 100% semua.

Untuk Analisis Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan PAD merupakan target penyesuaian Renstra dimana target ini muncul mulai tahun 2019 dimana target sebelumnya (2016 s/d 2018) targetnya adalah jumlah pendapatan pajak daerah dan jumlah retribusi daerah indikator sdangkan tahun 2019 s/d 2021 adalah Persentase Peningkatan PAD tahun 2019 dari target 5% telah tercapai 18,96%. Tahun 2020 juga telah melampaui target untuk Persentase Peningkatan PAD dari target 5% telah tercapai 7,97% untuk tahun 2021 dari target 5% telah terealisasi sebesar 1,21%. Jika dibandingkan dengan tahun 2020 untuk sasaran ini capaiannya memang kurang menggembirakan karena hanya tercapai 24,2 % dari target yang ditetapkan meskipun sebenarnya kinerja ditahun 2021 sudah baik terbukti target Jumlah PAD yang harus di capai dari target Rp. 405.271.709.834 sudah terealisasi sebesar sebesar 445.009.169.156,79 atau 109,81% ini sudah melebihi target namun jika dilihat pertumbuhannya memang masih kurang karena pertumbuhan pembandingnya adalah tahun lalu.

Kemudian guna lebih meningkatkan pendapatan daerah dapat didukung dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah yaitu perlu peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajaknya. Intensifikasi secara rutin dan terencana dilakukan dengan sosialisasi dan pembinaan bagi aparat pemungut serta ditingkatkan pengendalian intern yang dilakukan pada setiap OPD sampai pada perangkat pemungutnya. Dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk melaksanakan Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) juga menyokong meningkatnya pendapatan daerah. Masih banyak kendala-kendala yang dihadapi antara lain : terbatasnya Sumber Daya Manusia terutama minimnya pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan Teknologi Informatika dalam pengelolaan basis data PBB, kurangnya tenaga ahli penilai PBB dan belum memiliki juru sita. Untuk meminimalisir keterbatasan SDM maka BPKPAD berusaha mengikut sertakan pegawai dalam mengikuti diklat-diklat maupun pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan pengelolaan PBB.

Tabel.3.9

Dukungan Capaian Kinerja Kegiatan dan sub kegiatan terhadap

Pencapaian Kinerja Program

N o	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Kinerja	%
1	Meningkatnya capaian sasaran strategis BPKPAD	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota		16.26 7.490.500	15.013.195.064	100
			Administrasi keuangan perangkat daerah	14.145.682.500	13.292.741.927	100
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	13.159.526.500	12.466.126.407	100
			Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	986.156.000	826.615.520	100
			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	22.500.000	22.275.000	100
			pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	22.500.000	22.275.000	100

			Administrasi umum perangkat daerah	506.883.500	377.599.144	100
			Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	12.000.000	10.547.000	100
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	157.088.500	150.097.000	100
			Penyediaan bahan logistik kantor	149.135.000	95.123.500	100
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	64.020.000	59.638.000	100
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	9.640.000	7.330.000	100
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	115.000.000	54.863.644	100
			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	633.571.500	615.150.998	100
			Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	183.153.000	179.040.000	100
			Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	392.255.300	382.872.698	100
			Pengadaan sarana da prasarana gedung kantor	58.163.200	53.238.300	100
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	375.480.000	208.199.014	100
			Penyediaan jasa surat menyurat	3.400.000	3.400.000	100
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	372.080.000	204.799.014	100
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	583.373.000	497.228.981	100
			Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan,pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	205.705.000	151.326.479	100
			Pemeliharaan/rehabilit asi gedung kantor dan bangunan lainnya	236.118.000	210.095.500	100
			Pemeliharaan/rehabilit asi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	141.550.000	135.807.002	100

2	Mewujudkan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang benar dan tepat waktu sesuai Peraturan Perundangan	Program pengelolaan keuangan daerah		426.688.519.919	421.110.862.043	100
			Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	1.150.758.000	733.415.745	100
			Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	125.000.000	46.167.890	100
			Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS	125.000.000	60.264.180	100
			Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	411.054.000	281.828.275	100
			Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	365.136.000	246.622.860	100
			Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	124.568.000	98.532.540	100
			Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	486.400.000	396.546.750	100
			Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	160.000.000	86.680.500	100
			Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	10.000.000	9.995.000	100
			Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	37.000.000	26.581.000	100

			Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	13.000.000	11.463.000	100
			Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	266.400.000	261.827.250	100
			Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	923.906.600	832.552.548	100
			Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban	52.677.000	51.983.500	100
			Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah.	155.997.300	153.678.847	100
			Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	322.397.800	315.068.300	100
			Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan kerugian daerah	99.040.000	49.688.500	100
			Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	130.804.00	108.764.901	100
			Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	162.990.500	153.368.500	100
			Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	424.127.455.319	419.148.347.000	100
			Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	419.558.377.000	419.148.347.000	100

			Pengelolaan dana darurat mendesak	4.569.078.319	0	0
		Program pengelolaan barang milik daerah		1.418.000.000	1.354.938.105	100
			Pengelolaan barang milik daerah	1.418.000.000	1.354.938.105	100
			Penyusunan standar harga	51.630.000	46.160.000	100
			Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	5.000.000	3.770.000	100
			Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	5.000.000	3.770.000	100
			Penatausahaan barang milik daerah	68.950.000	54.167.000	100
			Inventarisasi barang milik daerah	174.470.000	165.415.000	100
			Pengamanan barang milik daerah	581.750.000	579.155.000	100
			Penilaian barang milik daerah	20.000.000	19.965.000	100
			Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, Pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	291.815.000	274.171.705	100
			Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	44.220.000	41.705.000	100
			Penyusunan laporan barang milik daerah	27.765.000	27.764.400	100
			Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	147.400.000	138.895.000	100
		Program pengelolaan pendapatan daerah		27.607.893.033	27.057.090.388	24,2
			Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	27.607.893.033	27.057.090.388	109,81
			Perencanaan pengelolaan pajak daerah	3.517.476.000	3.345.652.288	100
			Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	3.630.000	1.200.000	100

			Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	374.507.800	355.970.150	100
			Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak	160.745.000	106.845.000	100
			Penetapan wajib pajak daerah	4.625.374.000	4.462.474.090	100
			Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	18.926.160.233	18.784.948.860	100
		JUMLAH		471.981.903.452	464.536.085.600	

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. **471.981.903.452,-**

Anggaran DPPA Pada tahun anggaran 2021, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak melaksanakan 4 program 12 kegiatan 53 sub kegiatan dengan total anggaran belanja Rp. **471.981.903.452,-** dengan Program/Kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel.3.10

**ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN		TINGKAT CAPAIAN (%)
			ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.145.682.500	13.292.741.927	
		1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	13.159.526.500	12.466.126.407	100
		2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	986.156.000	826.615.520	100
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.500.000	22.275.000	
		3 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	22.500.000	22.275.000	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	506.883.500	377.599.144	
		4 penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12.000.000	10.547.000	100
		5 Penyediaan peralatan dan	157.088.500	150.097.000	100

			perlengkapan kantor			
		7	penyediaan bahan logistic kantor	149.135.000	95.123.500	100
		8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	64.020.000	59.638.000	100
		9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	9.640.000	7.330.000	94
		10	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	115.000.000	54.863.644	100
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	633.571.500	615.150.998	
		11	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	183.153.000	179.040.000	100
		12	Pengadaan peralatan dan mesin laainnya	392.255.300	382.872.698	100
		13	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	58.163.200	53.238.300	100
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	375.480.000	208.199.014	
		14	Penyediaan jasa surat menyurat	3.400.000	3.400.000	100
		15	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	372.080.000	204.799.014	100
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	583.373.000	497.228.981	
		16	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	205.705.000	151.326.479	100
		17	Pemelihharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan	236.118.000	210.095.500	100
		18	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	141.550.000	135.807.002	100
			JUMLAH I	16.267.490.500	15.013.195.064	92.29
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.150.758.000	733.415.745	
		1	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	125.000.000	46.167.890	90
		2	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	125.000.000	60.264.180	90.15
		3	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	411.054.000	281.828.275	89.94
		4	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	365.136.000	264.622.860	93.93
		5	Koordinasi dan penyusunan regulasi kebijakan bidang anggaran	124.568.000	98.532.540	95
			Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	486.400.000	396.546.750	
		6	Koordinas dan pengelolaan kas daerah	160.000.000	86.680.500	89.96
		7	Penyiapan,pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	10.000.000	9.995.000	100
		8	Koordinasi,fasilitasi,asistensi,sinkronisasi,supervise,monitoring dan evaluasi	37.000.000	26.581.000	100

			pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya			
		9	Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga (PFK)	13.000.000	11.463.000	100
		10	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	266.400.000	261.827.250	100
		Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah		923.906.600	832.552.548	
		11	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-lo dan beban	52.677.000	51.983.500	100
		11	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	155.997.300	153.678.847	100
		12	Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota	322.397.800	315.068.300	100
		13	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan kerugian daerah	99.040.000	49.688.500	100
		14	Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	130.804.000	108.764.901	100
		15	Pembinaan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	162.990.500	153.368.500	100
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		424.127.455.319	419.148.347.000	
		16	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	419.558.377.000	419.148.347.000	100
		17	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	4.569.078.319	0	
			JUMLAH II	426.688.519.919.00	421.110.862.043	97.45
		Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.418.000.000	1.354.938.105	
3	PROGR M PENGELO LAAN BARANG MILIK DAERAH	1	Penyusunan standar harga	51.630.000	46.160.000	95
		2	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	5.000.000	3.770.000	100
		3	Penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah	5.000.000	3.770.000	100
		4	Penatausahaan barang milik daerah	68.950.000	54.167.000	100
		5	Inventarisasi barang milik daerah	174.470.000	165.415.000	100
		6	Pengamanan barang milik daerah	581.750.000	579.155.000	100
		7	Penilaian barang milik daerah	20.000.000	19.965.000	100
		8	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	291.815.000	274.171.705	100
		9	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik	44.220.000	41.705.000	100

			daerah			
		10	Penyusunan laporan barang milik daerah	27.265.000	27.764.400	100
		11	Pembinaan pengelolaan barang milik daerah pemerintah kabupaten/kota	147.400.000	138.895.000	100
			JUMLAH III	1.418.000.000	1.354.938.105	99.55
		Pengelolaan Pendapatan Daerah		27.607.893.033.	27.057.090.388	
4	PROGRA M PENGELO LAAN PENDAPA TAN DAERAH	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	3.517.476.000	3.345.652.288	100
		2	Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	3.630.000	1.200.000	100
		3	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	374.507.800	355.970.150	100
		4	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	160.745.000	106.845.000	92.00
		5	Penetapan wajib pajak daerah	4.625.374.000	4.462.474.090	100
		6	Pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	18.926.160.233	18.784.948.860	100
			JUMLAH IV	27.607.893.033	27.057.090.388	98.01
			JUMLAH I + II + III + IV	471.981.903.452	464.536.085.600	98.42

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 yang telah disusun menunjukkan kualitas kinerja seluruh elemen Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak. Usaha dan kerja keras yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak melalui program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi pelaporan dan evaluasi yang efektif.

Pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak tahun 2021 diukur dengan Sasaran Strategis yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 telah melampaui target yang ditentukan sebagaimana dalam perjanjian kinerja 2021 pada kategori **sangat baik**.

Kemudian pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 dengan rata-rata prosentase pencapaian penyerapan anggaran dengan tingkat capaian seluruh kegiatan mencapai 98,78% atau dengan kategori **sangat baik**.

Pelaksanaan Program / kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021 secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan Jumlah pendapatan asli daerah dari target Rp. 405.271.709.834 terealisasi sebesar 445.009.169.156,79 atau 109,81%
2. Selalu meningkatkan derajat transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana amanat Peraturan pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mempublikasikan

3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak di Web nya BPKPAD maupun web nya Pemkab Demak.
4. Pemberian hadiah percepatan pembayaran PBB-P2 bagi 2021 wajib pajak pembayar tercepat.
5. Integrasi pelayanan BPHTB dengan PBB
6. Kerjasama BPKPAD Kabupaten Demak dengan BPN dalam integrasi pajak daerah (BPHTB)
7. Pengurangan sangsi administrasi berupa denda PBB-P2 sebagai upaya memotivasi wajib pajak melunasi hutang pajak.
8. Jemput bola pembayaran pajak daerah pada hari libur
9. Pemanfaatan system keamanan barcoding pada id-billing dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
10. Pemanfaatan tanda tangan elektronik (TTE).
11. Penyampaian SPPT PBB-P2 dapat didownload melalui e – SPPT pada Sipanda.
12. Penilaian kembali obyek PBB-P2.
13. Verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan (pemutakhiran data piutang) pajak daerah.
14. Pendataan dan pemutakhiran data pada obyek pajak reklame dan pajak air tanah.
15. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 dikirim ke BPK Perwakilan Jawa Tengah tepat waktu melalui email karena masa pandemi yaitu tanggal 16 Maret 2021 dan mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
16. Dana Transfer dan Bangub telah tersalurkan tepat waktu.
17. Pelaksanaan SP2D online yang terkoneksi dengan Bank Jateng semakin mempercepat proses pengajuan pencairan uang yang diajukan oleh OPD.
18. Selama 9 tahun terakhir Perda APBD dapat ditetapkan tepat waktu. Perda APBD Tahun Anggaran 2013 ditetapkan dengan Perda Nomor 13 Tahun 2012 ditetapkan tanggal 28 Desember 2012, sedangkan Perda APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2013 ditetapkan tanggal 30 Desember 2013, selanjutnya Perda APBD Tahun Anggaran 2015 ditetapkan dengan Perda Nomor 5 Tahun 2014 ditetapkan tanggal 30 Desember 2014. Perda APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan dengan Perda Nomor 11 Tahun 2015 pada tanggal 23 Desember 2015. Kemudian APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016

ditetapkan tanggal 23 Desember 2016 APBD Tahun 2018 ditetapkan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 APBD tahun 2019 ditetapkan dengan Perda Nomor 17 tahun 2018 pada tanggal 21 Desember 2018. APBD tahun 2020 ditetapkan dengan Perda Nomor 16 tahun 2019 tanggal 19 Desember 2019. APBD tahun 2021 ditetapkan dengan Perda Nomor 12 tahun 2020 pada tanggal 29 Desember 2020. APBD tahun 2022 ditetapkan dengan Perda APBD Nomor: 12 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021.

Dalam melaksanakan Program/kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi diantaranya:

1. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah masih perlu ditingkatkan sehingga dalam membiayai program dan kegiatan bisa tercukupi dengan anggaran yang memadai. Selain itu sumber pendapatan daerah Kabupaten Demak masih banyak dibiayai dari sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan;
2. Masih ada wajib pajak yang tidak taat pajak.
3. Masih terbatasnya pelayanan pajak di pedesaan. Masih terdapat OPD yang kurang konsisten dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA OPD, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran.
4. Adanya pergantian pengurus barang yang baru saja mendapatkan pendampingan sehingga pendampingan harus dimulai dari awal lagi.
5. Sulitnya mencari bukti dukung yang kuat dan lengkap atas kepemilikan tanah.
6. Kesulitan menunjuk titik-titik batas tanah yang harus diambil menggunakan GPS.
7. Masing-masing institusi memiliki kekhasan dalam proses koordinasi, sehingga butuh waktu dan komunikasi secara intensif untuk dapat bersinergi.

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Mendatang

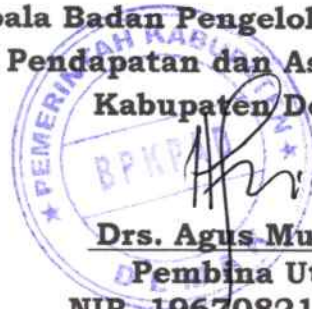
Strategi yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah:

ketergantungan pendapatan daerah Kabupaten Demak terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat atau bersumber dari Dana Perimbangan,

2. Memberikan reward terhadap wajib pajak dan petugas pajak yang baik dan tepat waktu.
3. Pengusulan penambahan layanan dari Bank Jateng.
4. Mengintensifkan pelayanan pembayaran pajak ke desa-desa oleh staf BPKPAD.
5. Meningkatkan layanan jaringan.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan aset.
7. Mengintensifkan pembinaan dan sosialisasi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak Tahun ini disajikan semoga dapat menjadi bahan evaluasi, penilaian serta referensi bagi peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak di masa yang akan datang.

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Demak**



Drs. Agus Musyafak, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670821 198607 1 001